



**SALINAN**

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA SABANG**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG  
NOMOR : 92 TAHUN 2024

TENTANG  
PENGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA GAMPONG IE  
MEULEE KECAMATAN SUKAJAYA KOTA SABANG UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA KOTA SABANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang tentang Penggantian Panitia Pemungutan Suara Gampong Ie Meulee Kota Sabang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah, Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan,  
*Adhoc...*

*Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

Memperhatikan : 4. Berita Acara Pleno KIP Kota Sabang Nomor 650/PP.04.2-BA/1172/2024 Tanggal 31 Mei 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA GAMPONG IE MEULEE KECAMATAN SUKAJAYA KOTA SABANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : **Menetapkan dan Mengangkat:**

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Muslim	Laki-Laki	Jurong Keramat, Gp Ie Meulee

Sebagai **Panitia Pemungutan Suara Gampong Ie Meulee.**

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di tingkat Desa/ Gampong dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran untuk Pemilihan Tahun 2024 dan 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan Bulan Januari tahun 2025.

Ditetapkan di Sabang  
pada tanggal 31 Mei 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA SABANG

Td

AKMAL SAID

Untuk SALINAN yang sah sesuai dengan aslinya  
KERALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM,



ADAM MAULANA, S.H.